

PEMALSUAN DAN PENIPUAN DI BIDANG PERBANKAN

PENDAHULUAN.

Adalah suatu kenyataan, bahwa kejahatan di bidang ekonomi pada umumnya dilakukan dengan penuh perhitungan serta mempergunakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh pelakunya. Hal yang demikian tidaklah mengherankan mengingat para pelaku kejahatan tersebut pada umumnya terdiri dari orang-orang atau segolongan masyarakat yang memiliki status sosial yang relatif tinggi, yang dengan sendirinya memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi pula. Demikian juga dengan kejahatan di bidang perbankan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang ekonomi.

Kondisi pelaku sebagaimana yang telah dikemukakan di atas serta dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pada dewasa ini, telah memungkinkan modus operandi kejahatan di bidang perbankan semakin sempurna dan bervariasi yang tidak jarang menimbulkan kesulitan dalam penyidikannya. Kesulitan penyidikan yang dihadapi tersebut akan lebih dirasakan lagi apabila dalam pelaksanaan kejahatan tersebut melibatkan pula pelaku maupun saksi, bank maupun badan hukum lainnya yang berdomisili di luar negeri.

Dari contoh kasus di bawah ini, akan terlihat adanya kesulitan atau hambatan apabila kasus tersebut melibatkan pihak-pihak lainnya di luar negeri. Kesulitan atau hambatan tersebut bahkan tidak menutup kemungkinan akan terhentinya proses penyidikannya, seku-rang-kurangnya untuk sementara waktu. Hal yang demikian akan dapat menimbulkan permasalahan baru, antara lain apabila terhadap para tersangkanya telah dilakukan penahanan.

Salah satu faktor yang mungkin dapat menimbulkan kesulitan atau hambatan tersebut adalah perbedaan ketentuan hukum maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dimasing-masing negara.

FAKTA.

Kasus pemalsuan Surat Perintah Pencairan Time Deposit di Bank of America Perwakilan Singapore.

1. Tanggal kejadian : 7 Maret 1989.
2. Kasus polisi :
 - a. DJONI WIJAYA adalah pemilik Deposit di Bank of America Perwakilan Singapore

sebesar US. \$ 3,400,000.00.

b. Pada tanggal 7 Maret 1989, tersangka **ONGKY WIJAYA. TEY TECK PENG** (warga negara Singapore) dan seseorang yang mengaku sebagai **DJONI WIJAYA**, telah datang di Bank of America Perwakilan Jakarta dan dengan memalsukan tanda tangan **DJONI WIJAYA** pada formulir pencairan time deposit, telah meminta agar time deposit milik **DJONI WIJAYA** di Bank of America Perwakilan Singapore dicairkan dan dibagi menjadi dua time deposit masing-masing atas nama **ONGKY WIJAYA** sebesar US. \$ 2,200,000.00 dan atas nama **DJONI WIJAYA** atau orang yang mengaku **DJONI WIJAYA** sebesar US. \$ 1,227,562.81.

c. Akhirnya pada tanggal 14 Maret 1989, **ONGKY WIJAYA Cs.** telah datang di Bank of America Perwakilan Singapore dan berhasil mengambil time deposit sebesar US. S. 2.200,000.00.

3. Proses penyidikan.

Proses penyidikan kasus tersebut mengalami hambatan karena permintaan bantuan kepada Kepolisian Singapore untuk memperoleh dokumen sebagai barang bukti pada sidang pengadilan berupa antara lain:

a. Formulir asli penarikan time

deposit tanggal 7 Maret 1989 yang ditanda tangani oleh orang yang mengaku sebagai **DJONI WIJAYA** (yang sudah dikirim ke BOA Singapore) guna dilakukan pemeriksaan di Labkrim Mabes Polri.

b. Specimen Card asli atas nama **DJONI WIJAYA** di BOA Singapore untuk bahan perbandingan dalam pemeriksaan di Labkrim Mabes Polri. Serta pengecekan keabsahan Paspor Singapore No. 15919-32 atas nama Tey Peck Peng sampai saat ini belum diterima Polri. Mengingat bukti-bukti tersebut di atas adalah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh Polri sesuai permintaan pihak Kejaksaan/penuntut umum, apabila pihak Polri tidak dapat memenuhinya, maka perkaranya tidak dapat/belum dapat dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan/penuntut umum.

PEMBAHASAN.

Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas maupun berdasarkan hasil penyidikan kasus-kasus kejahatan di bidang perbankan lainnya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kerja sama penyidikan

Untuk pengungkapan kasus tersebut di atas, jelas diperlukan bantuan atau kerja sama dengan

pihak Kepolisian di luar negeri, yang dalam kasus ini adalah dengan pihak Kepolisian Singapore. Di dalam penyidikan kasus tersebut di atas maupun kasus-kasus kejahatan di bidang perbankan lainnya, pada umumnya informasi atau penyidikan yang diperlukan dari Kepolisian di luar negeri adalah mengenai :

a. Pemeriksaan Saksi.

Di luar negeri, antara lain di Singapore, terdapat semacam hak yang melekat pada seseorang, lebih-lebih pada orang-orang yang mempunyai profesi seperti Pengacara dan Notaris, untuk tidak bersedia didengar keterangan sebagai saksi dengan alasan karena jabatannya. Kalaupun ada yang bersedia memberikan keterangan, penguangan keterangan tersebut dalam bentuk pernyataan/statement yang tidak atau belum dapat diterima dalam peradilan di Indonesia (hanya sebagai petunjuk). Demikian pula dengan pemeriksaan saksi di bawah sumpah yang tidak lazim di luar negeri, sebaliknya sulit untuk mendatangkan seorang saksi dari luar negeri sekalipun atas biaya Polri. Di dalam peradilan Indonesia, justru keterangan seorang saksi sangat diperlukan di samping untuk kepentingan penyidikannya sendiri.

b. Penyitaan Barang Bukti.

Setiap penyitaan/pemeriksaan dokumen bank sebagaimana kasus tersebut di atas, selalu berkaitan erat dengan adanya ketentuan mengenai rahasia bank.

Setiap negara/Kepolisian mempunyai prosedur/cara untuk dapatnya melakukan penyitaan/pemeriksaan dokumen bank sehingga tidak merupakan permasalahan, bahkan misalnya Singapore yang mempunyai prosedur/cara yang jauh lebih sederhana dan memerlukan waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan prosedur yang berlaku di Indonesia. Yang menjadi permasalahan, apakah pihak bank bersedia menyerahkan dokumennya kepada pihak Kepolisian negara lain untuk dilakukan pemeriksaan.

Di dalam kasus tersebut di atas dan dengan melihat belum dapatnya pihak Kepolisian Singapore memenuhi permintaan pihak Polri, maka dapat diperkirakan bahwa pihak BOA Singapore berkeberatan untuk menyerahkan dokumennya kepada pihak Polri. Sebaliknya pihak Polri dengan tidak/belum menerima hasil permintaan bantuan tersebut, tidak/belum dapat menuntaskan penyidikannya, lebih-lebih melimpahkannya kepada pihak Kejaksaan/Pe-

nuntut Umum. Selain penyitaan/penyerahan dokumen bank, kesulitan yang sama akan dialami dalam hal penyitaan dan penyerahan barang bukti berupa uang hasil kejahatan yang ada pada bank di luar negeri.

c. Penangkapan Pelaku Kejahatan.

Di luar kasus tersebut di atas, maka dalam kasus pemalsuan perintah pencairan Deposito yang terjadi di salah satu bank di Jakarta sebesar: Rp. 6.500.000.000,00, ternyata pelakunya mempunyai 2 (dua) kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan Taiwan. Dalam hal yang demikian, perlu adanya upaya untuk mengatasinya.

2. Kerja sama di bidang Hukum dan Perundang-undangan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, adanya perbedaan ketentuan Hukum/Peraturan yang berlaku antara satu negara dengan negara lain, sering menimbulkan hambatan dalam permintaan/pemberian bantuan informasi maupun penyidikan. Melihat kepentingan nasional masing-masing negara, rasanya sulit untuk meniadakan perbedaan

tersebut. Oleh karena itu, yang perlu diketahui adalah sampai sejauh mana perbedaan tersebut, karena dengan tidak diketahuinya perbedaan tersebut tidak jarang permintaan bantuan tersebut akan sia-sia saja, karena ketentuan yang berlaku di negara yang dimintakan bantuannya tidak memungkinkan pihak Kepolisiannya memenuhi permintaan yang dimaksud.

KESIMPULAN.

1. Di Indonesia, kejahatan di bidang perbankan dalam pelaksanaannya tidak jarang melibatkan tersangka maupun saksi, Bank maupun Badan Hukum lainnya maupun barang bukti yang berdomisili/berada di luar negeri, sehingga penyidikannya memerlukan bantuan dari Kepolisian di luar negeri.
2. Hasil penyidikan pihak Kepolisian di luar negeri tidak jarang dan menentukan keberhasilan atau tidaknya penyidikan kasusnya secara tuntas.
3. Pada kenyataannya, dikarenakan adanya perbedaan ketentuan hukum maupun faktor-faktor lainnya antara masing-masing negara tidak jarang permintaan bantuan penyidikan kepada pihak Kepolisian di luar negeri hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PERMINTAAN BANTUAN INFORMASI/PENYIDIKAN
KASUS KEJAHATAN DIBIDANG PERBANKAN MELALUI
SET NCB/INTERPOL.

No. a. KASUS b. TGL. KEJADIAN	Tujuan Permintaan Bantuan	HAL YANG DIMINTA	No. & Tanggal Surat kepada Set. NCB	HASIL PERMINTAAN
1	2	3	4	5
1. a. Penguangan USTC palsu sebesar US. \$ 319.744,76 di Bank Bali Jakarta oleh Albert V. Lorenzo W.N. Philipina Pasport No.089- 5424. b. Tgl. 23 Agustus 1984.	Kepolisian Philipina	Pemeriksaan Sdr. Albert V. Lorenzo.		
2. a. Pemalsuan surat perintah trans- fer dari Banque National de Paris Singapore sebesar US \$ 1.800.045.00 dalam rangka ekspor pupuk cair ke- Thailand oleh tersangka K. Boentoro. b. Tgl. 29 Maret 1986.	Kepolisian Thailand	Informasi mengenai: - Apakah MK. Corporation Limited 10/2 Decho Road Bangkok 10500 benar ada - Apakah Pupuk Cair sebanyak dua ribu liter masiha da di- pelabuhan Bangkok. - Pemilik telepon 2335611 di- Bangkok, Telex No. 72130 dan P.O. Box. No. 1390 Bangkok. - Apa benar Pasport Thailand No. 079180 atas nama: Mr. Mana Bamrung Netrat. Barang bukti dokumen Bank untuk diperiksa secara laboratoris al : - Asli surat perintah pencairan Deposito yang dipalsukan di BOA Singapore.	No. Pol.: R/97/III/87/ Sersc. Ek. Tgl. 11 Maret 1987.	Belum ada jawaban.
3. a. Pemalsuan surat perintah pencairan Deposito di BOA Singapore sebesar US. \$ 2.200.000,00 oleh tersangka Ongky Wijaya Cs. dan Tey Peck Peng. b. Tgl. 7 Maret 1989.	Kepolisian Singapore	- Asli Specimen Card pemilik Deposito yang asli/sah di- Bank of America - Singapore. - Pengecekan Pasport Singapore No. 1591932 atas nama : Tey Peck Peng.	No. Pol.: R/284/VIII/89 Sersc. Ek. Tgl. 17 Juli 1989.	Belum ada jawaban.



Pengurus dan Staf

MAJALAH BHAYANGKARA

Mengucapkan

DIRGAHAYU AJB BUMIPUTERA 1912

yang ke-78

12 FEBRUARI 1990

Semoga Sukses.